

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan pernikahan, secara *etimologi* adalah persetubuhan atau perjanjian. Sedangkan secara terminologi ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Menurut Pasal 1 UUP Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Sayuti Thalib perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang yaitu :²

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, oleh QS. *an-Nissa'* [4]: 21 dinyatakan: Dan mereka (istri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat," perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata "*mitsaqan ghalizhan*"

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena:

¹ Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 1

² Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 25

- a) Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu
- b) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur talak.

b. Perkawinan dilihat dari segi Sosial

Dalam masyarakat di setiap bangsa khususnya di Indonesia, dapat ditemukan suatu penilaian umum, bahwa setiap orang yang sudah berkeluarga akan menempatkan kedudukan mereka di antara yang lebih tinggi dan akan lebih dihormati dari mereka yang belum menikah.

c. Perkawinan dipandang dari segi agama

Pandangan Perkawinan Dari segi agama merupakan suatu cara pandang yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana yang terkandung dalam surat *an-Nisa'* [4] : 1, "Hai sekalian manusia, bertakwalah, kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri sendiri, dan dari padanya Allah menciptakan kamu istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"

Ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan seorang untuk menikah, diantaranya :

- a) QS. *adz-dzariyat* [51]: 49: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat Allah SWT”
- b) Q.S *an-Nahl* [16]: 72: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu,, anak-anak dan cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari Allah SWT”
- c) Q.S *Ar-Ruum* [30]: 21 ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dialah yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, sesungguhnya padal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”
- d) Hadist: “wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu kawin, maka kawinlah, karena kawin lebih menjaga mata dan memelihara kemaluan,”(HR, Jama'ah)

Para fuqaha dan dari empat mazhab bersepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

Nikah berarti *adh-dhamu wattadaakul* (bertindih dan memasukan). Kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bamboo

akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanaakhatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin, karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya gesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.³

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat akan menentukan suatu perbuatan hukum, khususnya perbuatan hukum menyangkut dengan apakah sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpunya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi rukun itu bahwa adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun alam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupaka kriteria dari unsur-unsur rukun.⁴

Di dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang selanjutnya disebut (PERMENAG) telah disebutkan tentang Rukun Perkawinan meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.

³ Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung, CV Pustaka, hlm.31.

⁴ Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 59.

Unsur yang paling penting dalam suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsung akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:⁵

- a) Calon mempelai laki-laki
- b) Calon mempelai perempuan
- c) Wali dari mempelai perempuan yang mengadakan perkawinan
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami

Aulia Muthia menjelaskan bahwa menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu yaitu:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 1. Beragama Islam.
 2. Laki-laki, bukan banci (*musykil*) yaitu seseorang yang tidak jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini maka akadnya akan batal.
 3. Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya jelas identitasnya dan berada ditempat saat akan dilaksanakannya akad nikah.

⁵*Ibid.* 61.

4. Dapat memberikan persetujuan, berakal tidak gila, memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan, yaitu antara suami dan istri tidak ada hubungan keturunan, hubungan sesusuan dan pertalian kerabat semenda.
- b. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
1. Beragama Islam.
 2. Perempuan, bukan banci (*musykil*) yaitu seseorang yang tidak jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini maka akadnya akan batal.
 3. Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya jelas identitasnya dan berada ditempat saat akan dilaksanakannya akad nikah.
 4. Dapat memberikan persetujuan, berakal tidak gila, memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan. Dalilnya adalah beberapa Hadis Rasulullah SAW⁶: Dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda : “perempuan yang sudah janda dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia diminta izin. Mereka berkata ya Rasulullah, bagaimana bentuk izinnya? Nabi berkata izinnya adalah diamnya.”
- Dari Ibnu Abbas r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda : “perempuan lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perempuan

⁶ Mardani., *Op.Cit.*, hlm, 41-42.

yang masih perawan diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya,”
(HR.Muslim)

Dari Ibnu Abbas r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda: “tidak ada urusan bagi wali terhadap perempuan yang masih kecil harus diminta izinya.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)

5. Tidak terdapat halangan perkawinan yaitu bukan termasuk golongan larangan orang-orang yang dalam golongan larangan menikah, seperti karena adanya hubungan nasab, hubungan sesuan, dan juga perempuan yang masih dalam masa *iddah* atau masih mempunyai status sebagai istri orang lain.

c. Wali Nikah

1. Laki-laki.
2. Beragama Islam.
3. Dewasa.
4. Mempunyai hak perwalian.
5. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Menurut Pasal 19 KHI “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya “ dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) KHI “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh” (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang wajib dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal ini sesuai dengan beberapa hadis Rasulullah SAW berikut:

Dari Abu Burdah bin Musra r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tidak sah nikah tanpa wali (HR. Ahmad dan al-Khamsa)

Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “perempuan maka saja yang kawin tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal”

d. Saksi Nikah

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad.
4. Islam dan adil
5. Dewasa, berakal, tidak gangguan ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.

Kehadiran saksi sangat penting dan penentuan sah atau tidaknya perkawinan, kemudian dipertegas dalam Pasal 26 KHI yaitu:” Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”.

e. Ijab Kabul, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6. Orang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Untuk pengucapan kalimat ijab wali nikah dapat mewakilkan dengan seorang pencatat nikah, sedangkan untuk kalimat Kabul boleh juga diwakilkan selama calon istri dan wali tidak keberatan, hal ini diatur didalam Pasal 29 KHI: “(1) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. (2) dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (3) dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan”.

Rukun dan syarat-syarat tersebut perkawinan tersebut merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-Faqih 'ala al-Madzhab al*

Arba'ah : “nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya⁷.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasang manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.⁸

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah⁹

Menurut Mardani tujuan perkawinan, yaitu¹⁰:

- a. Membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil
- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawadah warahmah*, dipertegas dalam ayat al-Quran *QS ar-Ruum (30) 21*:

⁷ Ahmad Rofiq, 2017, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok, PT Raja Garfindo Persada, hlm 56.

⁸ Dedi Ismatulla, *Op.Cit.*, hlm 30.

⁹ Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, 12.

¹⁰ Mardani, *Op.Cit.*, 28.

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dialah yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, sesungguhnya padal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. Bila ketiga itu bisa diwujudkan dalam rumah tangga. Maka akan menciptakan keluarga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW “Rumahku adalah surgaku (*baity jannaty*) dengan izin allah akan terwujud.

- c. Untuk memenuhi tuntutan tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan.

Menurut Damrah Khair tujuan perkawinan dapat dibagi sebagai berikut¹¹ :

1. Aspek Personal

- a. Penyaluran kebutuhan Biologi
- b. Memperoleh keturunan

Firman Allah Swt QS *Asy-Syura* [42]: 49-50 “*Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi; Dia yang menciptakan apa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yan Dia kehendaki, atau Dia mengadugerahkan jenis laki-laki, perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Diam aha mengetahui, Mahakuasa*”.

2. Aspek Sosial

- a. Rumah Tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik

¹¹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op.Cit*, hlm. 18-21.

b. Membuat manusia kreatif

3. Aspek Ritual

a. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW. Memerintahkan kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadist : “tetapi aku melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukanlah dari kelompokku”.

b. Menjalankan perintah Allah SWT

Allah menyuruh kepada umat-Nya untuk menikah apabila telah mampu. Firman Allah SWT : “...maka nikahilah perempuan (lain yang kamu sayangi...” QS An-Nisa [4]: 3

4. Aspek Moral

Dengan perkawinan manusia diharuskan menaati aturan dan norma-norma. Jadi perkawinan merupakan garis demakrasi yang membedakan manusia dengan makhluk lain.

5. Aspek Kultural

Perkawinan juga membedakan antara manusia yang memiliki adab dan yang tidak beradab. Hal itulah yang menunjukkan bahwa manusia mempunyai kultur yang lebih baik dari makhluk lainnya.

4. Batasan Usia Perkawinan

Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan secara rinci tentang menikah, tetapi jika diteliti lebih lanjut ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan

seorang yang bisa dikatakan sudah bisa menikah, yaitu terdapat dalam surat An-Nur ayat 32:

“Dan Nikahkan orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuna-Nya. Dan Allah Mahaluas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui”(QS. An-Nur [24]: 32)

Surat An-Nur ayat 59

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu secara patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”. Sedangkan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu¹² :

Pasal 7 UUP

¹²Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm.137.

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Secara lengkap Pasal 6 UUP membahas tentang usia dan bagaiman ketentuan izin dari pihak orang tua atau wali:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah

dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun., kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Pasal 15 KHI

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UUP yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UUP

B. Tinjauan Tentang Pernikahan Siri

1. Pengertian Pernikahan Siri

Menurut pendapat Imam Malik, yang dimaksud dengan “pernikahan siri” berdasarkan hadist dari Abi Zubair Al-Maliki yang menyampaikan hadist Umar bin Khatab adalah perkawinan yang hanya disaksikan oleh “seorang saksi laki-laki dan saksi perempuan “. Menurut Umar bin khatab, perkawinan tersebut adalah perkawinan sirri yang dilarang. Jika perkawinan itu dilanjutkan maka Umar bin Khatab akan merajam pelaku perkawinan sirri tersebut. Sebagaimana kutipan langsung berikut ini: “ini pernikahan siri, aku tidak memperkenankannya, dan kalau engkau tetap melakukannya tentu kurejam. Hadist dari Umar bin Khattab tersebut menunjukkan bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan¹³.

2. Pencatatan perkawinan

Dalam hal pencatatan perkawinan Fikih islam tidak mengatur secara jelas. Dalam hal pencatatan perkawinan sebenarnya belum dilihat sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan¹⁴.

Pada Pasal 2 ayat (1) UUP, dikatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan pada ayat (2) UUP dikatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

¹³Sanawiah, *Isbat Nikah Melegalkand Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama Islam*, Vol.15, No.1, Desember 2015 hal 98-99.

¹⁴Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana. hlm. 120-121.

berlaku. Yang dimaksud dengan menurut hukum agama dan kepercayaan termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 KHI yang mengatakan bahwa perkawinan, adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP.

Didalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan selanjutnya disebut (Permenag No.19 Tahun 2018) menyebutkan:

- (1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan
- (2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan
- (3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pendaftaran kehendak;
 - b. Pengumuman kehendak perkawinan;
 - c. Pelaksanakan pencatat perkawinan; dan
 - d. Penyerahan Buku Pencatat Perkawinan.

Melaksanakan perkawinan hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permenag N0.19 Tahun 2018 di atas itu belum cukup,

walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama.¹⁵ Perkawinan tersebut harus dicatatkan, bagi pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya berarti tidak memiliki bukti autentik yang diwujudkan dalam bentuk akta nikah, secara hukum negara perkawinannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya jika sesuatu yang buruk menimpa perkawinannya, seperti suami tidak mau mengakui adanya perkawinan, atau suami tidak mau bertanggung jawab terhadap hak-hak istri atau anaknya (hak keperdataan), maka negara tidak akan melindungi hak-hak mereka seperti¹⁶:

a) Masalah hubungan suami istri

Perkawinan yang tidak terdaftar mengakibatkan suami istri tersebut tidak dapat diakui oleh hukum (undang-undang) sebagai suami istri yang sah. (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974) serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No,9 Tahun 1975).

b) Status Anak

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar statusnya adalah dianggap bukan sebagai anak yang sah, dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 42 dan 43 UUP)

c) Masalah Harta Bersama

¹⁵M. Anshari, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.24.

¹⁶ Budi Prasetyo, *Analisis akibat Hukum Dari Perkawinan Dibawah Tangan*, Vol.7 No.1 2018 hlm. 146.

Harta-harta yang diperoleh selama perkawinan tidak terdaftar, maka bukan menjadi harta bersama, melainkan harta bawaan, karena suami istri tersebut tidak diakui sebagai suami istri yang sah menurut undang-undang (Pasal 35 UUP)

d) Masalah Warisan

Jika suami meninggal dunia, maka istri tidak dapat mewarisi harta suami, dan begitu sebaliknya. Terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak dapat mewarisi harta ayahnya karena ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Secara administrasi, perkawinan dikatakan bahwa akan sah jika perkawinan itu dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sesuai dengan undang-undang.¹⁷ Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut (PP Nomor 9 Tahun 1975). Dalam BAB II Pencatatan Perkawinan dikatakan:

Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975.

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

¹⁷Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 107.

- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pasal 3 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975.

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan,
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4 PP Nomor 9 Tahun 1975

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh seorang orang tua wakilnya

Pasal 5 PP Nomor 9 Tahun 1975

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, kediaman tempat calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terlebih dahulu.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUP, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

- e. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- f. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2)) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Pentingnya pencatatan nikah tidak sekedar pernyataan bahwa perkawinan telah sah di mata hukum negara, akan tetapi keberadaannya akan berimplikasi pada status anak, istri dan harta selama perkawinan. Bagi perkawinan yang belum dicatatkan atau tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menghindari dampak

negatifnya yaitu dengan menempuh solusi hukum atas perkawinannya yaitu dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama pada wilayah di mana mereka bertempat tinggal atau tempat di mana mereka melangsungkan perkawinan. Hal ini selain bertujuan agar perkawinannya diakui negara, juga agar perkawinannya memiliki kepastian hukum

Oleh karena itu dalam kenyataannya pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan dari pada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah serupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama islam.

C. Tinjauan Tentang Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Di Indonesia masih banyak pernikahan dibawa umur yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi saat ia telah mempunyai anak dan tumbuh dewasa maka akan memerlukan akta kelahiran, kartu keluarga untuk memasuki sekolah, saat itulah orang tua sadar betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Akhirnya itsbat nikah menjadi solusi yang terbaik untuk pasangan tersebut untuk mendapatkan pengakuan di mata hukum.

Itsbat berasal dari Bahasa Arab *atsabata yutsbitu-itsbatan* yang artinya adalah penguatann sedangkan dalam kamus ilmiah populer kata *itsbat* diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan. Nikah dalam kamus hukum diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja,

kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta degan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara *syar'i*.¹⁸

Itsbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna mensabitkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan “Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

2. Pengaturan Tentang Itsbat Nikah

Kompilasi hukum islam memberikan jalan keluar atau solusi kepada mereka yang pernikahan siri untuk mengajukan permohonan isbat nikah guna mendapat Akta Nikah. Pengaturan tentang itsbat nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 KHI yang menyatakan :

1. Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke pengadilan Agama
3. Itsbat Nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

¹⁸ Sanawiah, *Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama*, Volume 15 Nomor 1, Desember 2015, hlm 97.

- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1997.

Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah¹⁹

- a) Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
- b) Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
- c) Dalam Pasal angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Komplasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat Oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah

¹⁹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2014, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admnistrasi Peradilan Agama*, Jakarta, Badan Peradilan Agama, hlm. 143.

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam).

- d) Itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian Perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.
- e) Untuk menghindari adanya penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan Itsbat Nikah.
- f) Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus berpedoman hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Permohonan Itsbat Nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon isbat nika harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan kongkrit.
 - 2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
 - 3) proses pemeriksaan permohona itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak

termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

- 4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (1) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika permohonan tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terlebih dahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon
- 6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa Putusan dan atas Putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau istri yang tinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selai diriya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Jika permohonan tersebut ditolak, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 8) Orang lain yang punya kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6),

dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah

- 9) Orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus
- 10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- 11) Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa, cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
- 12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

Setelah memasukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama dan hakim telah memutus bahwa dikabulkannya isbat nikah. Maka menghasilkan satu buku nikah (akta) yang memiliki fungsi sebagai akta autentik dalam pembuktian kepastian pernikahan memang betul-betul dilaksanakan perkawinan yang dilakukan²⁰, begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dan berimpilikasi kepada harta warisan dimana anak berhak atas warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.

²⁰Khairudin dan Julianda, *Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap ketertiban Pencatatan Nikah*, Vol. 1, No.2 Juli-Desember 2017, hlm. 232.